

# Media

Informasi Ilmiah

ISSN : 0854 - 2929

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN SAMPING PADA RUAS JALAN BRATANG BINANGUN KOTAMADYA SURABAYA**

*Oleh : Fithri Estikhamah*

**KAWIN KONTRAK PEREMPUAN INDONESIA DENGAN LAKI-LAKI ASING DITINJAU DARI SEGI YURIDIS DAN SEGI SOSIAL EKONOMI**

*Oleh : Nany Suryawati*

**MEDIA INTERAKTIF BERBASIS KOMPUTER SEBAGAI UPAYA MANDIRI SISWA**

*Oleh : Ainul Rofiq*

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DALAM PELAKSANAAN ORAL HYGINE PADA PASIEN STROKE DI RUANGAN INTERNA (KELAS II, DAN VIP) RSI DARUS SYIFA' SURABAYA**

*Oleh : Fahrur Nur Rosyid*

**THE TRANSFIGURATION OF SLAVE BODY INTO AGENCY:THE CASE OF FREDERIC DOUGLASS AND BABO**

*Oleh. Mas'ulah*

**SOLUSI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DENGAN ITERASI GAUSS – SEIDEL**

*Oleh : Sri Rejeki Dwi Putranti*

**PENGARUH PERSEPSI NILAI, KEPUASAN, KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MEREK PADA PRODUK PELUMAS MESRAN PRIMA XP DI SURABAYA TIMUR.**

*Oleh : Tri Andjarwati*

**PENTINGNYA BERITA ACARA LAPANGAN UNTUK VALIDITAS DATA PENGUKURAN**

*Oleh : M. Irwan Haryono*

**STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN SHU PADA KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN 2004-2007**

*Oleh : Misrin Hariyadi*

**OPTIMALISASI PEMBANGUNAN LABORATORIUM BAHASA DENGAN REKAYASA NILAI (VALUE ENGINEERING) DI SD MUHAMMADIYAH 8 SBY**

*Oleh : Rini Oktavera, Umar Haiq.....*

Diterbitkan oleh

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966 Fax. 3813096

**MEDIA**

**No. 47**

**Tahun XVI**

**AGUSTUS**

**2009**

Pembina	: Rektor
Pemimpin Umum	Pembantu Rektor I
Pemimpin Redaksi	: Drs. Mahsun Jayadi, M.Ag
Wakil Pemred	: Drs. Didin Fatihudin, SE, M.Si
Staf Redaksi	: 1. Dr. Fatmah, MM 2. Drs. Najih Said, M.Pd 3. Drs. Abdul Hadi, M.Ag 4. Drs.Ec.Sentot Imam Wahjono, M.Si 5. Drs. Muslikan 6. Ir. Ruspeni D,M.Kes 7. Indah Kurniati, ST 8. A.Azis Alimul, S.Kep. Ns 9. Drs. Alinuke A, SE, M.Si 10. Drs. Yarno 11. A. Indah Camelia, SH 12. Dra. Lina Listiana, M.Kes
Administrasi	: Dra. Peni Suharti, M.Kes
Bendahara	: Dra. Siti Salbiyah, M.Kes
Alamat Redaksi	: Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. 3811966 Fax. 3813096

Media Informasi Ilmiah diterbitkan tiga bulan sekali ( triwulan), Media ini diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika, alumni dan umum. Redaksi menerima tulisan tentang agama, pendidikan, teknologi, social, bahasa, sastra dan seni, abstraksi hasil penelitian serta ilmu pengetahuan. Naskah (sebaiknya disertai salinan bentuk CD) di kirimkan ke alamat redaksi disertai identitas penulis. Karangan dapat dikutip dengan menyebutkan sumber Media Informasi Ilmiah.

# KAWIN KONTRAK PEREMPUAN INDONESIA DENGAN LAKI-LAKI ASING DITINJAU DARI SEGI YURIDIS DAN SEGI SOSIAL EKONOMI

Oleh :  
Nany Suryawati

## Abstrak

In particular, by studying several cases of contract marriage (married mut'ah) and phenomena that exist in Indonesian society, especially among Muslims, then there Indonesian women's rights, as follows: the right to survival / life assurance, the right to protection and security and happiness, custody of children born from the marriage contract.

This research aims to find out the marriage contract of Indonesian women with foreign men in terms of juridical and social economic terms. The method used is descriptive and qualitative. Custody of children born in a contract marriage (married mut'ah) this becomes major and important, because concerning the rights of the mother who mention ed above. Although born into a marriage contract, the rights of a child are protected and this is in accordance with the Declaration of the Rights of the child principle 2, 3, 4, 6 and 7

## I. Pendahuluan

Kawin kontrak (mut'ah) diyakini perkawinan yang (tampaknya) di dasarkan hukum Islam, biasanya terjadi antara seseorang (umumnya pria) yang meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu tertentu dengan seorang wanita untuk menghindarkan dari prostitusi berdasarkan perjanjian berapa lama usia perkawinan akan mereka jalani.

Kedudukan hukum waktu kelahiran anak yang dilahirkan dari kawin kontrak terkadang membuat kita

sebagai ahli di bidang hukum, terjebak dalam kesesatan pikir (ambigu), karena salah menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Padahal jelas bahwa hak asuh seorang anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) berada di bawah pengawasan sang ibu. Tetapi dalam kasus kawin kontrak yang terdapat pada sebagian kecil masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seringkali mengesampingkan hak sang ibu, wanita Indonesia.

Secara khusus dengan mempelajari beberapa kasus kawin kontrak (kawin mut'ah) dan fenomena yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, maka terdapat beberapa hak wanita Indonesia, sebagai berikut :

1. Hak atas kelangsungan hidup/ jaminan kehidupan, hak ini meliputi hak atas tingkat kehidupan yang layak dan pemeliharaan kesehatan.
2. Hak atas perlindungan dan rasa aman serta bahagia, hak ini meliputi perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang, khususnya dalam kawin kontrak (kawin mut'ah).
3. Hak asuh atas anak yang terlahir dalam perkawinan kontrak, beserta jaminan pembiayaan hidup dan pendidikan anak tersebut hingga dapat mandiri.

Hak asuh atas anak yang terlahir dalam kawin kontrak (kawin mut'ah) ini menjadi penting dan utama, karena

menyangkut hak-hak sang ibu yang tersebut di atas.

Walaupun terlahir dalam suatu perkawinan kontrak, hak seorang anak tetap terlindungi dan hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Anak-anak asas 2, 3, 4, 6 dan 7 yaitu :

- Asas 2:  
Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- Asas 3:  
Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- Asas 4:  
Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- Asas 6:  
Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap

berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya, masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu.

Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- Asas 7:

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma Cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang luasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hal ini.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan: "Setiap orang berhak atas pengetahuan,

jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Pasal 9 ayat (2) mempertegas lagi, yaitu bahwa : setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Sedangkan bagi sang ibu, mempunyai hak khusus yang melekat pada dirinya dan dijamin serta dilindungi oleh hukum (Pasal 49 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

### **Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui kawin kontrak perempuan Indonesia dengan laki-laki asing ditinjau dari segi yuridis dan segi sosial ekonomi.

### **Metodologi Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu suatu analisa data yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa. Guna mengumpulkan data yang sesuai, yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka. Data berasal dari kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

## **II. Hak Asuh Anak yang Terlahir dalam Kawin Kontrak**

Membahas masalah hak asuh anak yang terlahir dalam kawin kontrak (kawin mut'ah) didasarkan pada :

1. Undang-undang RI No. 39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53, yang menyatakan bahwa hak anak untuk dapat mempertahankan hidup, bahkan meningkatkan taraf kehidupannya. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa seorang anak mempunyai hak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan dalam keluarga. Adanya kedua Undang-undang ini mempertegas hak seorang anak untuk mendapat jaminan atas kelangsungan hidup serta kesejahteraannya, dengan berada di bawah asuhan orang tuanya, yang di dalam kajian ini adalah sang ibu, wanita Indonesia yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang pria.

2. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (20 Nopember 1989) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36/1990, merupakan penghormatan terhadap hak-hak anak, terlebih lagi bagi seorang anak yang memerlukan kepastian masa depan dan status keturunan yang resmi. Status keturunan ini berkaitan erat dengan akte kelahiran, akte perkawinan dan yang patut dikaji adalah hak asuh anak yang belum dewasa.
3. Adanya kenyataan dalam beberapa kasus kawin kontrak, sehingga terkesan belum ada upaya maksimal dari pemerintah Indonesia dalam mengikuti permasalahan ini, khususnya perlindungan hak wanita Indonesia dalam memperoleh hak asuh anaknya dari kawin kontrak (kawin mut'ah). Karena sang ibu tidak tahu resiko yang akan dihadapi kemudian hari.

### III. Kawin Kontrak, Upaya Melepaskan Dari Kemiskinan

Praktek kawin kontrak terus terjadi, meskipun MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkannya. Di kalangan kaum muslimin sendiri perdebatan soal kawin mut'ah antara golongan berpaham Sunni dan Syiah telah banyak diketahui khalayak. Sunni mengatakan, kawin mut'ah telah dilarang oleh Nabi Muhammad saw pada berbagai kesempatan. Dan menurut Syiah, Nabi juga pernah memperbolehkannya dalam berbagai kesempatan. Tetapi yang telah menjadi kesepakatan sejarah, Umar bin Khattab ra. saat menjabat Khalifah telah melarangnya.

Menurut sebuah penelitian, sebetulnya mut'ah di Iran sendiri tidak populer, kasus perkawinan tipe ini tak banyak dilakukan. Namun penelitian ini agak meragukan karena biasanya kawin mut'ah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga agak susah dijangkau oleh pengamatan sepintas. Syahla Hairi, antropolog wanita Iran keturunan kaum agamawan, akhirnya meneliti kembali fenomena perkawinan mut'ah.

Kedekatan dengan kaum agamawan Iran memungkinkannya meneliti kembali dengan lebih dekat. Menurutnya, perkawinan model ini cukup populer justru di tengah-tengah komunitas agamawan sendiri. Kenyataannya, kaum perempuan telah hanya menjadi korbannya, terutama mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Sementara keluarga kelas menengah dan kelas atas tidak pernah rela melepaskan putri-putrinya melangsungkan perkawinan model kawin kontrak.

Akibat kawin kontrak di negara pemeluk agama Islam yaitu Iran, telah lahir 250 ribu bayi tanpa bapak akibat kawin kontrak itu. Bila dilihat secara sederhana, paling tidak, kawin kontrak memposisikan wanita pada status mengambang. Karena dalam kawin kontrak tidak terdapat hak-hak dan kewajiban antara suami istri yang telah diatur dalam ajaran Islam seperti nafkah, cerai, iddah dan hak waris.

Biasanya, kawin kontrak ini dilakukan pekerja asing di Indonesia. Mereka seringkali menggunakan alasan mencari teman dekat lantaran kesepian di negeri orang, ekspatriat yang bekerja di Indonesia mencari pasangan wanita atau lelaki sehingga short time marriage-pun banyak terjadi, seumur kontrak kerja atau usia kunjungan turis. Masing-masing ekspatriat memiliki kekhasan, sesuai budaya negara asalnya.

Contoh kasus kawin kontrak karena tekanan ekonomi seperti berikut ini: Ketika menikah dengan suaminya yang warga Korea, Kokom, (33, bukan nama sebenarnya) tidak mengetahui risiko yang akan dihadapinya. Perempuan yang menamatkan sekolahnya di bangku SMP ini hanya berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar ketika dilamar seorang bos pabrik di tempatnya bekerja pada tahun 1998. kokom bekerja di pabrik komponen elektronik di Citerueup, Bogor. Dengan gaji sekitar Rp. 300.000 pada tahun 1998, saat itu harga-harga melambung karena Indonesia diterpa krisis moneter. Kokom merasa pendapatan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Sebelum menikah dengan orang asing, Kokom sudah memiliki suami dan satu anak. Menurut Kokom, dia merasakan kesulitan ekonomi ketika harus menyekolahkan anaknya ke taman kanak-kanak. Penghasilannya tidak memadai, sementara dia tidak bisa berharap dari

suaminya. Pertemuan Kokom dengan suaminya terjadi ketika WNA itu sering mengontrol hasil produksi. Di pabrik yang mayoritas buruhnya adalah perempuan, bos Korea ini memang terkenal usil. Beberapa pekerja di tempat itu sering mendapat pelecehan seksual. Namun, entah dengan alasan apa, diantara pekerja yang sering diganggu, Kokomlah yang menjadi pilihan untuk dinikahi. Padahal dinegaranya sendiri, bos Korea ini sudah memiliki istri dan anak.

Ketika kebutuhan hidup semakin mendesak, sementara pekerjaan yang digeluti bertahun-tahun tidak kunjung dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kokom tanpa berpikir panjang mau menerima tawaran menjalani kawin kontrak. Tawaran menikah itu tidak disampaikan langsung kepadanya, melainkan melalui seorang perantara.

#### **IV. Kawin Kontrak antara Agama, Hukum dan Realita**

Praktek kawin kontrak di Indonesia diperkirakan telah berlangsung lama. Adriana Venny, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, menengarai praktek ini pernah terjadi pada saat proyek pembangunan Jatiluhur. "Saat itu, banyak tenaga-tenaga asing yang melakukan perkawinan secara kontrak dengan penduduk lokal. Ini terlihat dari struktur pola wajah anak-anaknya yang agak 'ke-indo-indo-an'" ujar Venny. Umumnya, mereka melakukan perkawinan dengan tenggang waktu lama bekerja mereka.

Di dalam agama Islam, menurut Abdus Salam Nawawi, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Kawin mut'ah menurut Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, terjadi pada masa Rasulullah. "Waktu itu kondisinya berbeda: darurat, sedang dalam

peperangan". Saat itu Rasulullah mengizinkan tentaranya yang terpisah jauh dari istrinya untuk melakukan nikah mut'ah, dari pada melakukan penyimpangan. Namun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H/630 M.

Sifat kawin mut'ah ini, jelas Nawawi, lebih menitikberatkan pada kesenangan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Atas kawin mut'ah ini, sebagian besar ulama Islam mengharamkannya. Menimbangannya dari segi tujuan pembentukan rumah tangga, Nawawi menyatakan dirinya tidak menyetujui praktek ini.

Senada dengan Nawawi, hakim agung Rifyal Ka'bah juga berpendapat bahwa kawin mut'ah lebih mengarah pada kesenangan belaka. "Itu kan cuman kawin main-main dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. Kalau kita pakai *common sense*, akal sehat, praktek ini kan tidak bisa diterima," tukas Rifyal.

Menurut Rifyal, secara prinsip perkawinan adalah kontrak. Namun perkawinan bukan kontrak semata. Perkawinan adalah kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik.

Sementara itu, Abdul Moqsith Ghazali, Kepala Madrasah Ushul Fiqh Progresif Wahid Institute melihat kawin kontrak dari aspek akibat. Menurut Moqsith Ghazali, miskin kawin kontrak merujuk pada Al Qur'an dan Hadist, tapi dalam konteks saat ini, harus dipertimbangkan efeknya. Positif atau negatif. Moqsith Ghazali berpendapat praktek kawin kontrak saat ini lebih banyak efek negatifnya. "Terutama kepada perempuan," ujarnya kepada Hukumonline.

Selain Nawawi, Rifyal dan Moqsith Ghazali, nada pertentangan terhadap nikah kontrak juga datang dari Quraish

Shihab. "Saya berpendapat bahwa suatu pernikahan haruslah langgeng dan didasari pula atas cinta". Sementara, kawin kontrak menurut mantan Menteri Agama ini sifatnya tidak langgeng, sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan.

#### V. Status Perkawinan

Bagaimana jika kawin kontrak terlanjur terjadi, apa akibat hukum yang muncul akibat perkawinan ini, seperti status perkawinan, pewarisan dan soal anak? Menurut Quraish Shihab, di negara yang mayoritasnya beraliran Sy'ah –aliran yang menerima konsep mufah– seperti Iran, status perkawinannya diakui. Bahkan status anak diakui, sehingga otomatis memungkinkan untuk menjadi ahli waris.

Namun itu di Iran, bagaimana di Indonesia? Menurut Rifyal, tidak ada akibat hukum apapun dalam perkawinan kontrak. Palsunya, perkawinan seperti ini menurutnya adalah perzinahan. Masalahnya, praktek kawin kontrak sering ditemukan di dalam negeri.

Hal inilah yang mengundang keprihatinan Venny. Menurut dia, pihak perempuan dalam kawin kontrak tidak lebih dari sekedar komoditas seks. "Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung". Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun menurut Venny tidak berbeda jauh dengan sang ibu. Hampir pasti si anak tidak akan mendapat warisan apapun. "Setelah selesai masa kontrak, maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan".

Soal perempuan sebagai pihak yang mempunyai potensi dirugikan lebih besar ini diamini oleh Quraish Shihab. Ia yakin tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin, kecuali

terpaksa, pernikahannya langgeng. "Itu sebabnya jika ada orang tua yang dilamar anak gadisnya maka ia akan berulang kali untuk menerimanya". Ini berhubungan dengan stereotip yang berkembang bahwa perempuan itu ibarat korek api, yang setelah dinyalakan lalu dibuang.

Kalaupun pada akhirnya kawin kontrak dilakukan, maka menurut Moqsith Ghazali, hal harus diikuti dengan dibuatnya janji perkawinan. Dalam janji perkawinan tersebut harus diatur soal status perkawinan, jangka waktu termasuk nasib si anak yang bakal lahir.

#### VI. Kawin Kontrak Bisnis Prostitusi Terselubung

Perkawinan pada dasarnya merupakan bentuk ikatan sakral sepasang umat manusia. Namun keabsahan juga kerap diselewengkan oleh sebagian orang yang hanya ingin memuaskan kebutuhan biologis belaka. Misalnya dengan adanya fenomena kawin kontrak yang mengemuka sebagai bentuk penyimpangan lembaga perkawinan. Tidak seperti pada pernikahan umumnya, para pelaku kawin kontrak sepekat untuk berpisah di waktu tertentu.

Di kawasan Puncak dan Ciganjur, Jawa Barat, kawin kontrak bukanlah sesuatu yang baru. Banyaknya wisatawan baik asing terutama dari Timur Tengah yang bermukim cukup lama di kawasan ini membuka peluang kawin kontrak. Perpisahan akan terjadi bila mereka kembali ke nagara masing-masing. Sekilas kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar.

Namun kawin kontrak tak lepas dari bisnis prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga

jutaan rupiah, malah jadi imbalan selama hidup bersama. Tak beda jauh dari praktek prostitusi. Mengingat kawin kontrak bisa berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, petugas Kepolisian Bogor, Jawa Barat bersama aparat pemerintah desa setempat melakukan penertiban dengan memeriksa tempat-tempat hunian para wisatawan asing yang diduga menjadi ajang kawin kontrak. Praktek kawin kontrak jelas-jelas menyalahi aturan yang telah digariskan oleh agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melarangnya sejak tahun 1997. bentuk perkawinan yang disahkan menurut aturan agama Islam adalah kawin sirri. Namun bila mengacu pada hukum yang diatur negara, kawin sirri tergolong ilegal, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mendata pernikahan. Akibatnya para pelaku kawin sirri juga tidak memiliki perlindungan hukum terutama bagi kaum perempuan.

## VII. Penutup

Biasanya, kawin kontrak ini dilakukan pekerja asing di Indonesia. Mereka seringkali menggunakan alasan mencari teman dekat lantaran kesepian di negeri orang, ekspatriat yang bekerja di Indonesia mencari pasangan wanita atau lelaki sehingga short time marriage-pun banyak terjadi, seumur kontrak kerja atau seusia kunjungan turis. Masing-masing ekspatriat memiliki kekhasan, sesuai budaya negara asalnya.

Akibat kawin kontrak di negara pemeluk agama Islam yaitu Iran, telah lahir 250 ribu bayi tanpa bapak akibat kawin kontrak itu. Bila dilihat secara sederhana, paling tidak, kawin kontrak memposisikan wanita pada status mengambang. Karena dalam kawin kontrak tidak terdapat hak-hak dan

kewajiban antara suami istri yang telah diatur dalam ajaran Islam seperti nafkah, cerai, iddah dan hak waris. Kenyataanya, kaum perempuan telah hanya menjadi korbannya, terutama mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Sementara keluarga kelas menengah dan kelas atas tidak pernah rela melepaskan putri-putrinya melangsungkan perkawinan model kawin kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alami, M, Yasin, dkk. 1999. **Alokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan**, LKIS, Yogyakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 1990. **Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gaharpung, Marianus J, 2004. **Hukum dalam Dinamika Masyarakat**, Citra Media, Sepanjang, Jatim.
- Hadjan, Philipus M. 2007. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, M2Print, Surabaya.
- Hadjan, Philipus M dan Titik Sri Djatriati. 2005. **Argumentasi Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johny. 2005. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, Jatim.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. **Penelitian Hukum**, Perdana Media, Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 1956. **Hukum Perkawinan dalam Islam**. Hidakarya Agung, Jakarta.
- . 2008. **Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- [www.iran-kawin.kontrak.htm](http://www.iran-kawin.kontrak.htm).
- Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Deklarasi Hak Anak-anak (Majelis Umum PBB).